



Analisis yuridis terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam program danantara: Telaah hukum pidana dan hukum tata negara dalam pengelolaan dana publik

Indira Mandasari¹, Irmanjaya Thaher²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹dhyracelevhia93@student.esaunggul.ac.id, ²irman.jaya@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

2 Juni 2025

Disetujui :

18 Juni 2025

Dipublikasikan :

14 Juli 2025

ABSTRAK

Program Danantara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional secara inklusif dan merata. Namun, dalam praktiknya, potensi penyimpangan dalam bentuk tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman serius terhadap efektivitas program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi tindak pidana korupsi dalam Program Danantara dari sudut pandang hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya dalam konteks mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, studi literatur, serta praktik pengelolaan dana publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum pidana serta reformulasi peran institusi dalam sistem tata negara sangat diperlukan guna menjamin integritas dan akuntabilitas Program Danantara dalam kerangka negara hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Danantara, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Dana Publik

ABSTRACT

The Danantara Program is one form of government policy in the management of public funds aimed at supporting national development inclusively and equitably. However, in practice, the potential for deviation in the form of corruption remains a serious threat to the effectiveness of this program. This study aims to analyze the potential for criminal acts of corruption within the Danantara Program from the perspectives of criminal law and constitutional law, particularly in the context of oversight mechanisms and accountability in the management of public funds. A juridical-normative approach is used in this study by examining relevant regulations, literature studies, and the practice of public fund management in Indonesia. The results show that weaknesses in the internal oversight system, lack of transparency, and overlapping authority between institutions create gaps that can be exploited for corrupt actions., public fund governance. Therefore, strengthening the mechanisms of criminal law and reformulating the roles of institutions within the constitutional system is essential to ensure the integrity and accountability of the Danantara Program within the framework of the rule of law.

Keywords : Corruption, Danantara, Criminal Law, Constitutional Law, Public Funds.



©2025 Indira Mandasari, Irmanjaya Thaher. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang secara langsung berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, berbagai program pemerintah yang mengelola dana publik dalam skala besar, termasuk Program Danantara, berisiko menjadi ladang baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran apabila tidak diawasi secara ketat.

Program Danantara dirancang sebagai upaya strategis dalam distribusi dana publik guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat daerah. Namun, kompleksitas struktur birokrasi, lemahnya sistem akuntabilitas, serta ketidaktegasan hukum sering kali menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan lembaga pengawasan dan pelaksana juga memperbesar risiko penyelewengan.

Dalam praktiknya, beberapa indikator menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi anggaran masih cukup tinggi, terutama pada tahap distribusi, penggunaan, dan pelaporan keuangan. Mekanisme pengawasan internal yang lemah, ditambah dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya transparansi data publik, menimbulkan tantangan serius dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efektif.

Dari sisi hukum pidana, perbuatan korupsi dalam program seperti Danantara harus dianalisis secara komprehensif berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, hukum tata negara memberikan kerangka normatif yang mengatur pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam pelaksanaan dan pengawasan program-program pemerintah, termasuk prinsip-prinsip *checks and balances*, akuntabilitas publik, dan supremasi konstitusi.

Kajian ini menjadi penting mengingat bahwa penyalahgunaan dana publik bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan menganalisis potensi korupsi dalam Program Danantara melalui pendekatan hukum pidana dan hukum tata negara, diharapkan dapat ditemukan rumusan yuridis yang tepat untuk mencegah dan menindak secara efektif segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Kajian ini tidak hanya akan mengkaji celah-celah hukum dan kelemahan sistem pengawasan keuangan negara, tetapi juga mencoba memberikan tawaran solusi berbasis hukum pidana yang mampu mencegah dan menindak secara efektif penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga strategis tersebut.¹ Dalam konteks pembangunan nasional yang bersih dan berkelanjutan, penguatan integritas kelembagaan seperti Danantara merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola investasi negara yang berdaya saing, adil, dan bebas dari korupsi.²

Oleh karena itu penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Program Danantara ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana sistem pengawasan keuangan negara terhadap Danantara dinilai dari sudut pandang hukum tata negara, dan sejauh mana kelemahannya membuka peluang korupsi?

Rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk mengkaji secara kritis potensi penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Program Danantara yang bersifat semi-publik. Kompleksitas struktur hukum dan minimnya regulasi spesifik terhadap program sejenis berpotensi menimbulkan celah korupsi yang sulit terdeteksi. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek hukum pidana dan hukum tata negara menjadi relevan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang berlaku serta mendorong pembentukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang didasarkan pada studi literatur dan data sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis hukum sebagai norma atau aturan yang telah berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama biasanya adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum normatif juga dapat diperkaya dengan penerapan berbagai metodologi terkait, sehingga dapat meningkatkan kualitas analisis hukum yang dilakukan.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti diambil dari bahan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum dalam penelitian hukum yang umumnya digunakan, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

¹ Irmanjaya Thaher, "Legal Politics: Personal Data Protection in Peduli Protect Applications in Indonesia," *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 1, no. 8 (2022): 1195–1206.

² M. Hadjon Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, seperti sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum Primer. Adapun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian lain, seperti :

- 1) Buku-buku Hukum Pidana dan Hukum Keuangan Negara (misalnya : Hamzah, Arief, Mardiasmo, Soekanto)
- 2) Jurnal ilmiah nasional atau internasional yang membahas:
 - (a) Tindak pidana korupsi di sektor *public*
 - (b) Reformasi pengawasan keuangan negara

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier ini adalah bahan hukum yang bersifat penunjang atau pendukung, yang membantu dan menjelaskan pemahaman lebih lanjut mengenai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum tertier ini seperti Kamus Hukum: berguna memahami istilah-istilah hukum yang di pakai dalam perundang-undangan atau putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi dan meng-klasifikasikan sumber-sumber data, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan, serta berbagai catatan. Selain itu, juga mencakup sumber dari kajian keilmuan hukum seperti teori, doktrin, pendapat para pakar, dan analisis hukum. Seluruh bahan hukum yang relevan digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diteliti serta sebagai dasar dalam menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui proses pengkategorisasian. Tahap awal dalam proses ini adalah melakukan klasifikasi bahan hukum berdasarkan kriteria yang relevan dengan rumusan masalah dan tema penelitian. Setelah proses klasifikasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yang bertujuan bukan untuk menguji hipotesis atau teori, melainkan untuk menilai dan mengevaluasi konsep-konsep hukum, seperti pengertian hukum, norma hukum, serta struktur dalam sistem hukum. Melalui tahapan tersebut, peneliti diharapkan dapat menarik kesimpulan yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dua teori hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum Indonesia untuk menganalisis potensi tindak pidana korupsi serta kelemahan sistem hukum dalam pelaksanaan Program DANAN-TARA.

Teori yang digunakan adalah Teori Penyalahgunaan Wewenang dari Prof. Dr. Andi Hamzah dan Teori Penegakan Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto.

1. Rumusan Masalah 1 Bagaimana bentuk dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Program Danantara ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia?

Disini Penulis menggunakan Teori Penyalahgunaan Wewenang oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan inti dari banyak tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam teorinya, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut, melainkan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau merugikan

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Ugm Press, 2021).

kepentingan negara.⁴ Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pejabat/ penyelenggara Danantara dapat dikualifikasi sebagai korupsi karena melampaui, menyalahgunakan, atau bertindak tanpa wewenang sah.

Teori ini dipilih karena secara langsung berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Teori ini menjadi alat analisis utama untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bentuk dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program.⁵

Teori Sistem Pidana ini digunakan untuk mendukung analisis tindak pidana korupsi dari sisi konsekuensi hukumnya. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya mencakup perumusan pidana (substansif), tetapi juga prosedur pidana (formil) dan pelaksanaan pidana (eksekusi). Teori ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku korupsi dapat diterapkan secara efektif.⁶

2. Bagaimana Sistem Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Danantara Dinilai Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara, Dan Sejauh Mana Kelemahannya Membuka Peluang Korupsi??

Dalam menelaah sistem pengawasan keuangan negara terhadap pelaksanaan Program Danantara, penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (institusi/lembaga), substansi hukum (aturan perundang-undangan), dan budaya hukum (kesadaran dan perilaku hukum). Dalam praktiknya, ketiga unsur ini belum berjalan optimal dalam konteks pengawasan terhadap Danantara.⁷

Dari aspek struktur hukum, lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keuangan seperti BPK, BPKP, dan KPK belum memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi untuk mengawasi program seperti Danantara yang memiliki karakteristik semi-publik. BPK sebagai lembaga audit negara hanya berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun tidak memiliki kewenangan terhadap dana non-APBN/APBD yang dikelola oleh mitra swasta. BPKP, yang berada di bawah Presiden, kerap kali terjebak dalam kepentingan politis dan tidak cukup independen dalam menjalankan tugas pengawasan internal. Sementara KPK, sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, hanya dapat melakukan penyidikan jika subjek hukum yang terlibat merupakan penyelenggara negara, yang statusnya tidak selalu melekat pada entitas Danantara.⁸

Secara normatif, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur entitas semi-publik menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membingungkan pelaksana teknis maupun auditor. Substansi hukum yang tersedia belum mengakomodasi kebutuhan pengawasan terhadap model kemitraan yang kompleks dan fleksibel seperti Danantara.⁹ Hal ini menjadi persoalan serius karena semakin besar ruang tak terdefinisi dalam hukum, semakin besar pula potensi manipulasi dan korupsi. Di sisi lain, budaya hukum di kalangan penyelenggara negara juga belum mencerminkan kesadaran akuntabilitas publik yang tinggi. Banyak pejabat masih memandang pengawasan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai mekanisme akuntabilitas substansif.¹⁰

Untuk memperkuat pembahasan ini, digunakan teori pengawasan keuangan negara dari Jimly Asshiddiqie dan M. Solly Lubis, yang menekankan pentingnya pengawasan fungsional, independen, dan terdesentralisasi. Namun dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Danantara belum memenuhi

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁵ Irmanjaya Thaher, "Politik Hukum: Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1065–72.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2011).

⁸ Irmanjaya Thaher, "Literature Review: Ethics and Health Law," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 2 (2022).

⁹ Irmanjaya Thaher, "Legal Politics Formation of Law Concerning Law Number 9 of 2009 Educational Legal Entities," *The International Journal of Law Review and State Administration* 1, no. 2 (2023): 39–49, <https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v1i2.55>.

¹⁰ Irmanjaya Thaher, *Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 : Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan*, ed. Daelami Ahmad (Bandung: CV Widina Media Utama, 2024).

ketiga kriteria tersebut.¹¹ Lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketidaktegasan struktur hukum dalam menjangkau kerja sama publik-swasta menyebabkan pengawasan hanya bersifat simbolik dan tidak substantif. Ketidakterlibatan publik dalam pengawasan, serta ketiadaan mekanisme evaluasi independen terhadap pelaksanaan Danantara, menjadikan sistem pengawasan berjalan secara reaktif, bukan proaktif.¹²

Selain itu, teori akuntabilitas publik dalam negara hukum dari Maria Farida Indrati menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Danantara, minimnya transparansi terhadap pengelolaan dana, tidak tersedianya informasi publik secara terbuka, serta tidak adanya ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan program menunjukkan lemahnya akuntabilitas publik. Hal ini secara langsung membuka peluang terjadinya praktik-praktik korupsi karena absennya kontrol sosial yang efektif.¹³

Teori Akuntabilitas Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).¹⁴

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).¹⁵

Teori Akuntabilitas Publik dalam Negara Hukum," pemikiran dan kontribusinya dalam bidang ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara hukum. Beliau menekankan bahwa akuntabilitas harus dibangun melalui sistem perundang-undangan yang jelas, transparansi dalam pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan keuangan negara terhadap Program Danantara masih sangat lemah baik secara struktural, normatif, maupun kultural. Kelemahan ini menjadi celah besar bagi terjadinya praktik korupsi yang tidak mudah terdeteksi dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁷

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama (Hukum Pidana)

Pelaksanaan Program Danantara berisiko tinggi terhadap terjadinya korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Berdasarkan pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah, setiap tindakan pejabat yang melampaui, menyalahgunakan, atau menjalankan kewenangan tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan koruptif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan entitas semi-publik dalam skema kemitraan publik-swasta memperbesar potensi penyimpangan tersebut. Lebih lanjut, mengacu pada teori sistem pidana Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana yang ada saat ini belum mampu memberikan efek pencegahan maupun efek jera secara optimal, karena terbatasnya koordinasi antarlembaga penegak hukum serta kesulitan dalam membuktikan unsur delik pidana pada praktik administratif yang bersifat multitafsir.

2. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua (Hukum Tata Negara)

Ditinjau dari aspek hukum tata negara, pengawasan keuangan terhadap Program Danantara masih menunjukkan kelemahan yang mendasar, baik dari segi kelembagaan, norma hukum, maupun budaya kesadaran hukum. Mengacu pada teori penegakan hukum Prof. Dr. Soerjono Soekanto,

¹¹ Solly Lubis, *Hukum Tatanegara* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

¹³ Irmanjaya Thaher, *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)* (CV Widina Media Utama, 2022).

¹⁴ Erifendi Churniawan et al., *Teori Hukum: Konsep Dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah* (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

¹⁵ Thaher, *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)*.

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (PT Kanisius, 2020).

¹⁷ Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016).

efektivitas pengawasan memerlukan dukungan struktur yang solid, aturan yang jelas, serta budaya hukum yang kuat. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP, dan KPK belum memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk mengawasi praktik dalam program Danantara yang bersifat semi-publik. Berdasarkan teori pengawasan keuangan negara dari Jimly Asshiddiqie dan M. Solly Lubis, pengawasan masih bersifat formalistik dan tidak sepenuhnya independen, serta belum mampu mengakomodasi model tata kelola hibrida. Hal ini diperparah dengan lemahnya transparansi dan minimnya partisipasi publik, sebagaimana ditegaskan oleh Maria Farida Indrati dalam teori akuntabilitas publik. Kondisi ini menimbulkan ruang yang luas bagi terjadinya korupsi tersembunyi yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara keseluruhan, baik dari sisi hukum pidana maupun tata negara, Program Danantara mengandung potensi penyimpangan sistemik apabila tidak dibarengi dengan reformasi regulasi, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Boediono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Mizan, 2016.
- Churniawan, Erifendi, Dian Dewi Khasanah, Setiyo Utomo, Putri Maha Dewi, Agustinus F. Paskalino Dadi, Suci Utami, Rustan, et al. *Teori Hukum: Konsep Dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press, 2021.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. PT Kanisius, 2020.
- Irmanjaya, Irmanjaya. "Literature Review: Ethics and Health Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 2 (2022).
- Lubis, Solly. *Hukum Tatanegara*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Phillipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Thaher, Irmanjaya. "Legal Politics: Personal Data Protection in Peduli Protect Applications in Indonesia." *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 1, no. 8 (2022): 1195–1206.
- . "Legal Politics Formation of Law Concerning Law Number 9 of 2009 Educational Legal Entities." *The International Journal of Law Review and State Administration* 1, no. 2 (2023): 39–49. <https://doi.org/10.58818/ijlrsv1i2.55>.
- . *Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 : Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan*. Edited by Daelami Ahmad. Bandung: CV Widina Media Utama, 2024.
- . "Politik Hukum: Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1065–72.
- . *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)*. CV Widina Media Utama, 2022.